

1. Pengertian Mineral Dan Batubara.....	28
2. Penggolongan Mineral Dan Batubara.....	31
<b>BAB III .....</b>	<b>35</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	37
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	37
D. Analisis Bahan Hukum .....	38
<b>BAB IV.....</b>	<b>39</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Kualifikasi Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin .....	39
1. Syarat-Syarat Penambangan Mineral dan Batubara .....	41
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin .....	52
3. Jenis-Jenis Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ...	53
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Putusan No. 296/PID.SUS/2021/PN KDI .....	57
1. Posis Kasus.....	57
2. Dakwaan, Tuntutan, dan Amar Putusan .....	58
3. Pertimbangan Hakim .....	63
4. Analisis Penulis.....	74
<b>BAB V.....</b>	<b>79</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara konstitusional telah mengamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa :<sup>1</sup>

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”.

Maka dari itu pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu di berdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus di kuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional secara nyata di antaranya pengelolaan di bidang tambang.

Hutan memiliki kedudukan dan peran yang terpenting dalam mendukung pembangunan nasional. Sumber daya hutan adalah Anugerah dari tuhan yang maha esa yang peruntukan untuk bangsa Indonesia yang mesti dijaga dan dalam pengelolahannya berkelanjutan. Dengan memperhatikan besarnya jumlah hutan dan stock karbon yang menjadi

---

<sup>1</sup> Pasal 33 BAB XIV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

perhatian lingkungan antarbangsa. Indonesia, diharapkan dapat melindungi hutannya dan tidak lepas dari masalah-masalah global warming.<sup>2</sup>

Kegiatan penambangan merupakan kegiatan yang memerlukan rancangan metode yang ketat (*hard engineering*), yang memunculkan reksiko besar dalam kehancuran area. Oleh sebab itu, kegiatan penambangan harusnya dilaksanakan secara bijaksana dengan mencermati kesanggupan area dan tidak beresiko terhadap area. Perihal yang berarti dingat kalau area memiliki keterbatasan, berhubungan dengan perihal ini pelakon usaha tambang yang mendapatkan izin dari pejabat yang mempunyai kewenangan buat melakukan kegiatan sebagaimana daerah yang didetetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha penambangan kadang- kadang tidak beroperasi dengan mudah akibat kendala dari warga dekat.

Perbuatan yang mengusik aktivitas industri pertambangan merupakan tindak pidana dan dapat dihukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Minerba), diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020, yang terdiri dari sebanyak 174 Pasal dan XXVI Bab. Ada beberapa pertimbangan, alasan atau dasar pertimbangan lahirnya undang-undang ini. Pertama karena mineral merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan banyak orang, maka mineral tersebut dikelola oleh negara untuk memberikan nilai

---

<sup>2</sup> Sadino, 2011, Mengelola Hutan Dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif, Jakarta: Biro Konsultasi Hukum Dan Kebijakan Kehutanan.

tambah yang nyata bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil. Kedua, karena kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara adalah kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah, maka kegiatan tersebut berperan penting dalam memberikan nilai tambah yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ketiga mengingat perkembangan nasional dan internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Selanjutnya disebut UU Pokok Pertambangan) sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, untuk mengelola dan mengembangkan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan ramah lingkungan. Guna memastikan pembangunan negara secara berkelanjutan.<sup>3</sup>

Sebagai bentuk pembuatan instrumen hukum, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan (selanjutnya disebut UU Pertambangan) selanjutnya digantikan dengan UU Pokok Pertambangan tentang Pokok-Pokok Pertambangan dan yang terakhir UU Minerba. Pengaturan hukum

---

<sup>3</sup> Salim HS, 2004, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 55.

terhadap tindak pidana penambangan tanpa izin dirumuskan dalam Bab XXIII Pasal 158 sampai Pasal 165 UU Minerba.<sup>4</sup> Ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang ini banyak mengatur tentang izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pada Pasal 1 Ayat (7) UU Minerba, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dalam hal memberikan IUP merupakan kewenangan pemerintah, hal ini jelas dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP 23/2010) yang mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan keenangannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, banyak pertambangan yang dilakukan secara illegal yaitu tidak memperoleh izin dari pemerintah. Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Kerusakan alam dan pencemaran lingkungan banyak terjadi akibat pertambangan illegal serta penambang yang tidak peduli atas kelestarian alam, maka negara banyak mengalami kerugian akibat penambang tidak membayar pajak. Izin berfungsi untuk mengatur operasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, dan menghasilkan pendapatan untuk kegiatan pemerintah. Wilayah pertambangan dikategorikan dan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.

ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Sebuah Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan untuk lokasi yang telah ditunjuk WIUPnya.

Bahan galian diklasifikasikan menjadi 3 macam golongan, antara lain bahan galian golongan A, B dan C (sesuai dengan UU Pokok Pertambangan).<sup>5</sup> Bahan Galian Golongan C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, kerikil, marmer, kaolin, granit dan masih ada beberapa jenis lainnya. Usaha di bidang pertambangan adakalanya menimbulkan masalah. Masalah pertambangan tidak saja merupakan masalah tambangnya, akan tetapi juga menyangkut mengenai masalah lingkungan hidup. Di dalam pengelolaan lingkungan berdasarkan pelestarian kemampuan agar hubungan manusia dengan lingkungannya selalu berada pada kondisi optimum, dalam arti manusia dapat memanfaatkan sumber daya dengan dilakukan secara terkendali dan lingkungannya mampu menciptakan sumbernya untuk dibudidayakan. Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup, terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Akibat

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

penambangan bahan galian golongan C ini, dapat mengakibatkan terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan teratas dari permukaan tanah yang dapat mengandung bahan organik yang disebut dengan unsur hara dan berwarna gelap karena akumulasi bahan organik lapisan ini disebut olah yang merupakan daerah utama bagi tanaman. Lapisan olah ini tempat hidupnya tumbuh-tumbuhan dan berfungsi sebagai perangsang akar untuk menjalar ke lapisan bawah. Lapisan ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyuburkan pekarangan rumahnya. Selain itu terjadinya lubang-lubang yang besar akan mengakibatkan lahan itu tidak dapat dipergunakan lagi (menjadi lahan yang tidak produktif), pada saat musim hujan lubang-lubang itu digenangi air yang potensial menjadi sumber penyakit karena menjadi sarang-sarang nyamuk.

Bahwa telah terjadi Pertambangan Mineral dan Batubara tanpa izin dalam kasus ini, terdakwa ARISMAN Bin LA FEULO selaku Ketua Tim Nickel Ore Sultra PT Putra Kreasi Lippo, didakwa melakukan tindak pidana penambangan mineral dan batubara di Desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara pada tanggal 23 September 2020. Terdakwa melakukan penambangan mineral dan batubara tanpa izin secara sengaja di lahan bekas bukaan galian penambang sebelumnya tanpa melaporkan kepada Direktur Utama PT Putra Kreasi Lippo yaitu Johnny Rusly. Terdakwa juga melakukan perjanjian kerjasama penyewaan alat berat dengan PT. Putra Kreasi Lippo dan melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut, sementara PT Putra Kreasi Lippo tidak terdaftar sebagai salah satu badan

usaha yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dari Pemerintah Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dari kasus ini, dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penambangan mineral dan batubara di Desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara. Hal ini didukung oleh keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut.

Terdakwa ARISMAN Bin LA FEULO didakwa melakukan tindak pidana penambangan mineral dan batubara. Tindakan ini melanggar Pasal 158 ayat (1) UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

“Setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara tanpa memiliki izin usaha pertambangan, izin eksplorasi, atau izin khusus, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sehingga Terdakwa dijatuhan pidana selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Bahwa menurut penulis hukuman tersebut terlalu ringan karena telah melakukan tindak pidana penambangan lar mineral dan batubara yang dimana daerah tambang tersebut mengalami kerusakan lingkungan sehingga menyebabkan adanya kerugian yang dialami oleh masyarakat setempat.

---

<sup>6</sup> Putusan PN No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Berdasarkan hal di atas, maka saya sebagai penulis tertarik untuk mengkaji putusan dengan judul penelitian: **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin**

**(Studi Kasus Putusan PN Kendari No. 296/Pid.Sus/2021/PN KDI).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN KDI?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin dalam perspektif hukum pidana;
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil pada pelanggaran pertambangan mineral dan batubara tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor : 296/Pid.Sus/2021/PN KDI;

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum Pidana khususnya terhadap tindak pidana penambangan mineral dan batubara tanpa izin.
2. Dari segi praktis, diharapkan berguna untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten dalam menangani kejahatan dan bahan menerapkan pidana materil pemikiran/pertimbangan bagi aparaturn hukum dan praktisi hukum dalam menindak atau pun menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penambangan mineral dan batubara tanpa izin.
3. Diharapkan dapat dijadikan acuan perbandingan oleh praktisi hukum untuk memperbaiki peraturan yang dinilai masih mengandung kesalahan terkait pengambilan keputusan hakim dalam memutus perkara yang melibatkan tindak pidana penambangan tanpa izin.

#### **E. Orisinalitas dan Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran portal LIS Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Uniersitas Hasanuddin menunjukkan bahwa pembahasan mengenai tindak pidana penambangan mineral dan batubara tanpa izin belum diteliti, namun terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripian.

penulis melampirkan perbedaan sejumlah penelitian yang memiliki kemiripian, antara lain :

Nama Penulis	: Ardrianto Munir	
Judul Penulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penabagan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ( Studi Kasus Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.SGM	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Tredahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1) Bagaimana kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan.</p> <p>2) Bagaimana mengetahui penerapan hokum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgm.</p>	<p>1) Bagaimana kualifikasi tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin dalam perspektif hukum pidana?</p> <p>2) Bagaimana penerapan hukum pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN KDI?</p>
Metode Penelitian	<p>: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Adapun penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Adapun penelitian normatif, mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat..</p>
Hasil & Pembahasan	<p>: (1) kualifikasi tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan berdasarkan Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgm</p>	

diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (mengenai ketentuan pidana), selain itu juga diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. (2) Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgm menilai bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin pada Sungai Je'neberang Gowa dan perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan tuntutan hukuman 8 (delapan) bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.

Nama Penulis	: Andi Amalia Tri Indira Haidil	
Judul Penulisan	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa izin ( Studi Putusan No.144/Pid.Sus/20	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universita Hasanuddin	
Isu dan Permasalahan	: 1) Apakah perbuatan pertambangan emas tanpa izin dapat memenuhi kualifikasi pada Pasal 161 Undang-	1) Bagaimana kualifikasi tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin dalam

	<p>Undang Nomor 4 Tahun 2009?</p> <p>2) Apakah penerapan hukum pidana terhadap Putusan No. 144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku?</p>	<p>perspektif hukum pidana?</p> <p>2) Bagaimana penerapan hukum pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN KDI?</p>
Metode Penelitian	<p>: Penelitian yang dilakukan ini mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan oleh karena dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Adapun penelitian normatif, mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat..</p>
Hasil & Pembahasan	<p>(1) Kualifikasi tindak pidana pertambangan emas tanpa izin merupakan delik khusus yang diatur secara khusus dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tergolong sebagai delik formil karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa melihat dari akibat. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf serta dengan sengaja melakukan pertambangan tanpa izin, mampu bertanggung jawab.</p> <p>(2) Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana</p>	

pertambangan emas tanpa izin terhadap putusan No. 144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur didalam Pasal 161 UU UU Pertambangan Mineral Dan Batubara. Berdasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal peraturan hukum pidana. Melihat juga pertimbangan Sosiologis yaitu latar belakang, akibat perbuatan, kondisi, keadaan sosial ekonomi dari terdakwa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perilaku manusia menurut hukum, tindakan bertentangan dengan hukum serta harus dipidana sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan tindakan criminal bertanggung jawab atas tindakan mereka melalui sanksi. Dimana ada kesalahan, seseorang dianggap melakukan kesalahan jika mendapati dirinya dalam situasi tersebut dari sudut pandang masyarakat, waktu tindakan adalah hal yang menentukan Perspektif normatif tentang kesalahan.<sup>7</sup> Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebuah perbuatan yang mengakibatkan pelakunya harus dihukum. Tindak pidana mempunyai makna yang abstrak dari yang konkrit dalam bidang hukum pidana, sehingga tindak pidana harus mendapat makna yang wajar dan pasti untuk dapat memisahkannya dari istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan.<sup>8</sup>

Tindak Pidana pada dasarnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata Belanda "*strafbaarfeit*". Dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* mempunyai dua unsur bentuk kata, yaitu *strafbaar* dan

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2001, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 22.

<sup>8</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm 18.

*feit*. Kata *Feit* sendiri berarti bagian dari kenyataan atau "*een vorsetten van de wekelijkheid*" dalam bahasa Indonesia, sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum, jadi kata "*strafbaarfeit*" secara harafiah dapat diterjemahkan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dihukum, yang tentu saja tidak betul, karena dengan begitu kita tahu bahwa yang bisa dihukum itu sebenarnya adalah orangnya secara individu, bukan kenyataan, perbuatan atau perbuatannya.<sup>9</sup>

Istilah "*Strafbaarfeit*" digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan istilah kejahatan sering digunakan dalam literatur pidana, sedangkan pembentuk undang-undang merumuskan istilah tersebut, yang mencakup pengertian dasar yurisprudensi, menjadi istilah yang sengaja dirancang untuk memberikan kepastian hukum sebagai ciri-ciri peristiwa pidana.<sup>10</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum yang mengatur tindakan yang disengaja melanggar norma-norma sosial dasar dan menjatuhkan hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan kepada pelanggarnya. Tujuan tujuan hukum pidana adalah memelihara ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat dan memberikan keadilan kepada korban.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 96.

<sup>10</sup> Amir Ilyas, 2012, *asas-asas Hukum pidana memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan*, Yogyakarta: Rangkan Education, hlm.18.

<sup>11</sup> Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Hukum Pidana Indonesia " Teori dan Praktek"*, Jakarta: Kepel Press, hlm 1

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang menjelaskan Hukum Pidana digambarkan dalam 2 (dua) jenis unsur, yaitu. unsur obyektif dan subyektif. Unsur obyektif mengacu pada faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan, yaitu kondisi di mana tindakan penulis harus dilakukan.<sup>12</sup> Sedangkan unsur subjektif adalah faktor yang khas atau berkaitan dengan seseorang, yaitu :<sup>13</sup>

### a. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri atas aktif atau positif, dapat pula berupa perbuatan materil berupa tingkah laku pasif atau Negara. Tingkah laku aktif adalah bentuk tingkah laku yang merupakan suatu bentuk gerak atau gerak bagian-bagian tubuh, misalnya mengambil atau dan membuat sesuatu yang palsu. Sebagian besar tindak pidana yang mengandung unsur perilaku dirumuskan dengan tindakan aktif , dan sangat sedikit yang bersifat pasif. Sedangkan tingkah laku pasif adalah tingkah laku permisif (*nalate*), yaitu suatu bentuk tingkah laku yang tidak memenuhi fungsi suatu badan atau bagian tubuh tertentu, oleh karena itu seseorang harus melakukan perbuatan aktif dalam keadaan dan pada waktu tertentu. orang tersebut dituduh tidak memenuhi kewajibannya.

### b. Unsur Sifat Melawan Hukum

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, hal. 14

<sup>13</sup> Saleh Roeslan, 1983, *Sifat Melawan Hukum dari perbuatan pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hal 192-193.

Sifat melawan hukum adalah Sifat tercela atau terlarang suatu perbuatan melanggar hukum, sifat tercela ini dapat datang dari dari undang-undang (*illegal formil/formelle wederrechtelijk*) dan dapat diperoleh dari masyarakat (melawan hukum materil/*wederrechtelijk materii*). Karena berasal dari masyarakat yang sering dikatakan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, maka sifat tidak menyenangkan tersebut tidak diperhatikan.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran seseorang sebelum atau pada saat dimulainya suatu perbuatan. Oleh karna itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.

Unsur subjektif dari tindak pidana adalah :

- a. Disengaja atau tidak disengaja (*dolus* atau *culpa*);
- b. Tujuan atau maksud percobaan atau dorongan tersebut ditentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Berbagai tujuan atau tanda seperti misalnya dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya. ;
- d. Perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* like misalnya tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau ketakutan termasuk dalam tindak pidana sesuai dengan Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Bersifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas pelaku, misalnya “kondisi pegawai negeri” dalam pelanggaran dinas dalam pengertian Pasal 415 KUHP atau “kondisi manajer atau komisaris suatu terbatas perusahaan pertanggungjawaban” suatu pelanggaran dalam pengertian Pasal 398 Kitab Undang-undang. Sebab akibat, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai dan suatu kenyataan sebagai akibat.

Namun ada 2 aliran pemikiran mengenai unsur kejahatan ini, yaitu monisme dan dualisme. Aliran monisme merupakan aliran yang memadukan unsur obyektif (kejahatan) dan unsur subyektif (tanggung jawab pidana) menjadi satu kesatuan. Untuk menghukum pelaku kejahatan, semua ciri-ciri kejahatan tersebut di atas harus dipenuhi.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Terdapat pembahasan mengenai tindak pidana dalam undang-undang pidana. Ada yang menerapkan KUHP secara ekstensif, dan ada juga yang secara doktrin. Berikut dua jenis tindak pidana yang diidentifikasi KUHP :<sup>14</sup>

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

---

<sup>14</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 60.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kejahatan tidak serta merta perlu digolongkan ke dalam dua kategori seperti yang terjadi dalam KUHP saat ini. KUHP pun tidak merumuskan atau menjelaskan dasar penggolongan ini. Klasifikasi ini hanya didasarkan pada peringkat. Dengan kata lain, Segala perbuatan yang tercantum dalam buku kedua, yang dilarang dan diancam dengan tindak pidana, adalah “kejahatan”, sedangkan perbuatan yang tercantum dalam buku ketiga adalah “pelanggaran”.<sup>15</sup>

Istilah pidana juga mengacu pada pidana formil dan pidana material. Yang pertama adalah kontrak pidana yang didasarkan pada kontrak yang diperpanjang.. Perlakuan pidana formal adalah perlakuan yang berujung pada perlakuan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang bersekongkol. Sedangkan pidana materil adalah kejahatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh kata-kata tersebut. Kejahatan ini baru dianggap telah dilakukan atau diselesaikan apabila akibat yang dilarang itu terjadi. Oleh karena itu, jenis tindakan ini memerlukan suatu hasil agar dapat diselesaikan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid* hlm. 73.

<sup>16</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 102

## **B. Pertambangan Tanpa Izin**

### **1. Pengertian Pertambangan Tanpa Izin**

Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkayan kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).<sup>17</sup>

Dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pemurnian pengangkutan dan penjualan, serata kegiatan pasca tambang<sup>18</sup>

Berdasarkan ketentuan yg diatur didalam Pasal 1 nomor 1 UU Pertambangan Mineral Dan Batubara, memberikan pengertian tentang pertambangan merupakan rangkaian aktivitas yang sebagian atau seluruh tahapan kegiatannya terdiri atas kerangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang mencakup penyelidikan generik, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan & pemurnian,

---

<sup>17</sup> Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press tt, hlm 38.

<sup>18</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang pertambangan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 2.

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Berdasarkan penjelasan UU Pertambangan Mineral Dan Batubara bahwa golongan mineral dan batu bara merupakan sumberdaya alam yg tak terbarukan dan dikuasi oleh Negara, pemerintah & pemerintah wilayah bersama pelaku bisnis berkolaborasi pada pengembangan dan pengdayagunaan. Kewenangan untuk anugerah ijin diserahkan pada Pemerintah Daerah menggunakan permanen memperhatikan prinsip-prinsip eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi, prinsip lingkungan hayati, prinsip transparansi, dan partisipasi masyarakat. Mengacu dalam UU Minerba, terdapat klasifikasi usaha pertambangan yaitu pertama adalah bisnis pertambangan mineral (di dalamnya meliputi mineral radioaktif, logam, bukan logam & batuan), dan ke 2 usaha pertambangan batubara.<sup>19</sup>

Di dalam undang-undang pokok penambangan usaha-usaha pertambangan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- a. Usaha pertambangan penyelidikan umum ialah penyelidikan geologi ataupun geofisika secara umum, baik di daratan, perairan ataupun dari udara dengan maksud untuk memuat peta geologi umum dalam usaha untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.
- b. Usaha pertambangan eksploitasi ialah segala usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau lebih seksama adanya sifat dan letak bahan galian.
- c. Usaha penambangan eksploitasi ialah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan pemanfaatannya.
- d. Usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian ialah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk

---

<sup>19</sup> Retno Sari Dewi, 2019, *Regulasi Pertambangan*, *Yustitiabelen Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Volume 5 nomor 1, Tulungagung, Hlm. 74-75

memanfaatkannya serta memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian tersebut.

- e. Usaha pertambangan pengangkutan ialah segala usaha pemindahan bahan galian dari daerah eksplorasi, ekplotasi atau dari tempat pengolahan atau pemurnian ketempat lain.
- f. Usaha pertambangan penjualan ialah segala usaha penjualan dari hasil pengolahan ataupun pemurnian bahan galian.<sup>20</sup>

Pertambangan illegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (good mining practice). Menurut UU Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan asas keadilan merupakan asas dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral.

Barangsiapa yang melakukan usaha penambangan tanpa memiliki izin-izin yang di keluarkan oleh instansi yang terkait dan pejabat yang berwenang tersebut maka seharusnya pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi atas kejahatan yang dilakukan yaitu penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Pasal selanjutnya adalah Pasal 159 peruntukan untuk pemegang IUP, IUPR atau IUPK. Penjelasan dari Pasal 159 cukup jelas, dengan substansi yang sama yaitu tentang kewajiban melaporkan kegiatan kepada pemberi izin, maka dalam Pasal 43 ayat (1) untuk kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan maka pemilik IUP ekplorasi wajib melaporkan kepada pemberi IUP jika mendapat mineral atau batubara yang tergal. Pasal 70 huruf e adalah

---

<sup>20</sup> Sukandarrumidi, 2018, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, hlm. 38.

kewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha penambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR. Dalam Pasal 81 ayat (1) berisi tentang kewajiban pemegang IUPK untuk melapor kepada Menteri jika menemukan mineral logam atau batubara pada kegiatan eksplorasinya. Pasal 105 ayat (4) adalah diperuntukan untuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang sudah memiliki IUP operasi produksi untuk penjualan wajib melaporkan hasil penjualan tersebut kepada Menteri. dan batubara dimana di dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rata dan rasa bagi masyarakat banyak.<sup>21</sup>

## **2. Jenis-Jenis Pertambangan**

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1980 (selanjutnya disebut PP 27/1980) tentang penggolongan bahan galian menyatakan bahwa pada Pasal 1 bahan – bahan galian terbagi atas tiga golongan yaitu sebagai berikut :

- a. Golongan A (Golongan bahan galian yang strategis).  
Golongan A adalah bahan tambang yang digunakan bagi pertahanan dan keamanan didalam perekonomian Negara. Misalnya minyak bumi, gas alam, aspal, timah dan lain - lain.
- b. Golongan B (Golongan bahan yang vital).

---

<sup>21</sup> Gilang Izzudin Amrullah, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan*, Jurnal Jurist-Diction, Universitas Airlangga, Volume II Nomor 4.

Golongan B adalah bahan tambang yang menjamin hajat hidup orang banyak. Misalnya besi, mangan, seng, emas, perak, air raksa, intan, belerang dan lain – lain.

c. Golongan C (Golongan yang tidak termasuk golongan A dan B).

Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk keduanya, karena golongan C adalah bahan tambang yang tidak memerlukan pemasaran internasional, penambangannya mudah dan tidak memerlukan teknologi tinggi karena terdapat dipermukaan bumi. Misalnya nitrat, fosfat, tawas, batu apung, pasir kwarsa, marmer, batu kapur, tanah liat, pasir dan sebagainya

### **3. Syarat-syarat Operasional Pertambangan (Izin & IUP)**

Syarat-syarat dalam melakukan usaha penambangan adalah harus memiliki izin usaha melakukan pertambangan. Izin usaha pertambangan yaitu:

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Salah satu bentuk izin pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP).Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining permit*. Izin usaha pertambangan merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan. Apabila dianalisis definisi tersebut, maka ada dua unsur

yang paling penting pada IUP, yaitu adanya izin; dan usaha pertambangan.<sup>22</sup>

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka perusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. IUP merupakan izin yang diberikan kepada pemegang izin untuk melakukan dua kegiatan pertambangan. Kedua kegiatan pertambangan itu, meliputi:

- 1) Pertambangan mineral; dan
- 2) Pertambangan batubara

Dasar hukum izin usaha pertambangan diatur dalam UU Pertambangan Mineral Dan Batubara. Undang-undang ini dijabarkan lebih lanjut dalam:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan;
- 2) selanjutnya disebut PP 23/2010;

---

<sup>22</sup> Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 252-254

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.<sup>23</sup>

b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin Pertambangan Rakyat merupakan salah satu izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Undang-Undang yang mengatur IPR saat ini yaitu, UU Pertambangan Mineral Dan Batubara. Jenis kegiatan pertambangan rakyat telah ditentukan dalam Pasal 66 UU Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam ketentuan ini ditentukan empat kelompok kegiatan pertambangan rakyat, yaitu:

- 1) Pertambangan mineral logam;
- 2) Pertambangan Mineral Bukan Logam;
- 3) Pertambangan Batuan;
- 4) Pertambangan Batubara.<sup>24</sup>

Pengertian ijin pertambangan rakyat dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ijin Pertambangan Rakyat merupakan: "Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas". Unsur-unsurnya, meliputi:

- 1) Usaha pertambangan;

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 93.

- 2) Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan galian C;
- 3) Dilakukan oleh rakyat;
- 4) Domisili di area tambang rakyat;
- 5) Untuk penghidupan sehari-hari;
- 6) Diusahakan sederhana.<sup>25</sup>

Prosedur yang ditempuh oleh pemohon adalah pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati/Walikota. Surat permohonan itu disertai dengan:

- 1) Materai cukup; dan
- 2) Dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon IPR. Ketiga

syarat itu, meliputi:

- 1) Administratif;
- 2) Teknis;
- 3) Finansial.<sup>26</sup>

#### c. Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus atau izin yang diberikan oleh penerbit izin kepada pemegang IUPK untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah IUPK sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> H. Salim, 2010, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 116.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 157.

Subjek IUPK yaitu penerbit izin dan pemegang izin. Yang berwenang menerbitkan IUPK hanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan yang dapat mengajukan permohonan IUPK, yaitu:

- 1) Badan usaha milik Negara (BUMN);
- 2) Badan usaha milik Daerah (BUMD);
- 3) Badan usaha Swasta.<sup>28</sup>

Objek IUPK, yaitu melakukan usaha pertambangan pada wilayah IUPK. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan:

- 1) Penyelidikan umum;
- 2) Eksplorasi;
- 3) Studi kelayakan;
- 4) Konstruksi;
- 5) Penambangan;
- 6) Pengolahan dan pemurnian;
- 7) Pengangkutan dan penjualan;
- 8) Pertambangan<sup>29</sup>

## **C. Mineral Dan Batubara**

### **1. Pengertian Mineral Dan Batubara**

#### **a. Mineral**

Mineral adalah sebagian zat-zat hablur /kristal yang ada di dalam kerak bumi serta bersifat homogen, fisik, maupun kimiawi. Mineral merupakan persenyawaan anorganik asli, serikat mempunyai susunan kimia yang tetap. Persenyawaan kimia yang asli maksudnya adalah

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 158.

bahwa mineral itu terbentuk dari alam. Mineral dari alam bebas tumbuh oleh proses alam sesuai dengan lingkungan tempatnya berada. Ada zat-zat yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan mineral, tetapi dibuat di laboratorium. Sebagai contoh  $\text{SiO}_2$ . Mineral ini yang terbentuk dari alam disebut dengan kuarsa, tetapi yang dibuat di laboratorium disebut silium dioksida, sedang yang terdapat di dalam tumbuhan Graminae, mineral ini disebut asam kersik. Sebagian besar mineral terdapat dalam keadaan padat, tetapi ada juga yang dalam keadaan setengah padat, gas ataupun cair. Jadi yang dinamakan mineral adalah bahan alam yang memiliki susunan tertentu, bersifat homogen, anisotrop dan dapat berupa bahan padat, gas maupun cair. Dewasa ini diperkirakan ada sebanyak 2000 jenis mineral yang telah dikenal di alam raya ini, sehingga bentuk persenyawaannya ada dalam jumlah yang cukup banyak.

Mineral terbentuk bersamaan dengan terbentuknya batuan. Pengkristalan mineral dari cairan magma adalah dengan urutan tertentu tergantung dari titik pengkristalan masing-masing mineral, demikian juga dengan mineral bijih. Sebagai contoh mineral Sn (timah) titik pengkristalannya lebih tinggi dari Pb (timbal), atau dengan kata lain, Sn mengkristal lebih dahulu dari pada Pb. Selain itu kristalisasi mineral di dalam magma juga ada yang berdasarkan Hukum Eutektik ialah bila ada

dua atau lebih mineral yang berbeda titik pengkristalannya kemudian bercampur, maka titik pengkristalannya akan lebih rendah.<sup>30</sup>

#### b. Batubara

Menurut UU Mineral dan batubara, batubara merupakan endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan dan bisa terbakar.<sup>31</sup>

Batubara dikenal sebagai "emas" hitam. Masyarakat mengenalnya sebagai batu hitam yang bisa terbakar. Hal itu tidak salah karena tampilan di lapangan menunjukkan perbedaan yang kontras antara batubara dan batuan sekitarnya. Batubara didefinisikan oleh beberapa ahli dan memiliki banyak pengertian di berbagai buku atau referensi. Di komunitas industri, definisi ini lebih spesifik lagi, yaitu batuan yang pada tingkat kualitas tertentu memiliki nilai ekonomi.

Batubara merupakan batuan sedimen yang secara kimia dan fisika adalah heterogen yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, serta oksigen sebagai komponen unsur utama dan belerang serta nitrogen sebagai unsur tambahan. Zat lain, yaitu senyawa anorganik pembentuk ash (debu), tersebar sebagai partikel zat mineral yang terpisah di seluruh senyawa batubara. Secara ringkas, batubara bisa didefinisikan sebagai batuan karbonat berbentuk

---

<sup>30</sup> Tati Budi Kusmiyarti, 2016, *Agrogeologi Dan Lingkungan*, Denpasar: Fakultas Pertanian Universitas Udayana, hlm. 49

<sup>31</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

padat, rapuh, berwarna coklat tua sampai hitam, dapat terbakar, yang terjadi akibat perubahan tumbuhan secara kimia dan fisik.

Batubara berasal dari tumbuhan yang telah mati dan tertimbun dalam cekungan yang berisi air dalam waktu sangat lama, mencapai jutaan tahun. Inilah yang membedakan batubara dengan minyak bumi, karena minyak bumi berasal dari sumber hewani. Dalam proses pembentukan batubara, banyak faktor yang memengaruhi. Sebagai contoh, besarnya temperatur dan tekanan terhadap tumbuhan mati akan memengaruhi kondisi lapisan batubara yang terbentuk, termasuk pengayaan kandungan karbon di dalam batubara. Timbunan material ini kemudian mengalami proses penggabutan dan pematubaraan sehingga menjadi batubara. Batubara secara geologi termasuk golongan batuan sedimen organoklastik. Lingkungan pembentukan batubara sendiri harus merupakan cekungan anaerob, yaitu tidak ada oksigen yang terlibat dalam prosesnya.<sup>32</sup>

## **2. Penggolongan Mineral Dan Batubara**

### **a. Penggolongan Mineral**

#### **1) Berdasarkan UU Pokok Pertambangan**

Pada Bab II Pasal 3 UU Pokok Pertambangan disebutkan bahwa bahan galian diklasifikasikan tiga golongan, antara lain:

- a) Golongan bahan galian strategis.
- b) Golongan bahan galian vital.
- c) Golongan yang tidak termasuk a atau b.

---

<sup>32</sup> Iwandy Arif, 2014, *Batubara Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, hlm. 3-5

Penjelasan mengenai penggolongan mineral dan bahan galian diterangkan pada PP 27/1980, yaitu:

- a) Golongan bahan galian strategis adalah bahan galian yang strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara. Bahan galian yang termasuk dalam golongan A adalah:
    1. minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam;
    2. bitumen padat, aspal;
    3. antrasit, batu bara, batu bara muda;
    4. uranium, radium, thorium, dan bahan radioaktif lainnya;
    5. nikel, kobalt;
    6. timah.
  
  - b) Golongan bahan galian vital adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian yang termasuk dalam golongan B adalah:
    1. Besi, mangan, molbden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
    2. Bauksit, tembaga, timbal, seng;
    3. Emas, perak, platina, perak, intan;
    4. Arsin, antimon, bismut;
    5. Yttrium, rhutenium, cerium, dan logam-logam lainnya;
    6. Berillium, korundum, zirkon, kristal kuarsa;
    7. Kriolit, fluorpar, barit;
    8. Yodium, brom, khlor, belerang.
  
  - c) Bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan A atau B adalah bahan galian yang karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran internasional:
    1. Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
    2. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
    3. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
    4. Batu permata, batu setengah permata;
    5. Pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
    6. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
    7. Marmer, batu tulis;
    8. Batu kapur, dolomit, kalsit;
    9. granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- b. Penggolongan Batubara

Batubara merupakan salah satu jenis bahan bakar pembangkit energi. Berdasarkan cara penggunaannya sebagai penghasil energi batubara dibedakan:

- 1) Penghasil energi panas primer, yaitu langsung dipergunakan untuk industri, misalnya sebagai bahan burner (pembakar) dalam industri semen, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), bahan bakar pembuatan kapur toor. bahan bakar pembuatan genting, bahan bakar lokomotif, pereduksi proses metalurgi, kokas konvensional, bahan bakar tidak berasap (smokeless fuel).
- 2) Penghasil energi sekunder, yaitu tidak langsung dipergunakan untuk industri, misalnya sebagai bahan bakar padat (briket), bahan bakar cair (konversi menjadi bahan bakar cair), bahan bakar gas (konversi menjadi bahan bakar gas).<sup>33</sup>

Berikut penggolongan batubara secara umum:

- 1) Klasifikasi secara umum

Secara umum batubara digolongkan menjadi 5 tingkatan (dari tingkatan paling tinggi sampai tingkatan terendah) yaitu: anthracite. bituminous coal, sub bituminous coal, lignite dan peat (gambut). Penggolongan tersebut menekankan pada kandungan relatif antara unsur C dan H.O yang terdapat dalam batubara. Pada anthracite, kandungan C relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan H.O. Pada bituminous

---

<sup>33</sup> Sukandarrumidi, 2018, *Batubara Dan Manfaatnya : Pengantar Teknologi Batubara Menuju Lingkungan Bersih*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hlm. 40

dan pada pear kandungan unsur C relatif lebih rendah dibandingkan dengan kandungan H.O. Pada bituminous kandungan unsur C relatif lebih rendah dibandingkan dengan kandungan unsur C pada anthracite. sebaliknya kandungan H.O pada bituminous relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan H<sub>2</sub>O pada anthracite. Mempergunakan konsep analogi, disimpulkan kandungan unsur C dalam pear relatif paling sedikit, sebaliknya kandungan H<sub>2</sub>O paling banyak dibandingkan dengan jenis batubara yang lain.<sup>34</sup>

- 2) Klasifikasi batubara berdasarkan atas nilai kalor, dibagi menjadi:
  - a. Batubara tingkat tinggi (*high rank*), meliputi *meta anthracite, anthracite, semi anthracite*.
  - b. Batubara tingkat menengah (*moderate rank*), meliputi *low volatile bituminous coal, high volatile coal*.
  - c. Batubara tingkat rendah (*low rank*), meliputi *bituminous coal, lignite*.
- 3) Klasifikasi batubara menurut ASTM

American Society for Testing Material (ASTM) membuat klasifikasi batubara (yang umum dipergunakan dalam industri).<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.41

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.44

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk meendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan terhadap masalah tertentu tertentu.<sup>36</sup> Dengan adanya penelitian maka dapat menciptakan temuan-temuan baru berupa pengetahuan yang benar dan dapat digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan atau memecahkan suatu masalah.<sup>37</sup> Oleh karena itu, sangat penting dibutuhkan dalam penelitian Penulis guna mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya dari peristiwa hukum sebagai fakta empiris yang menjadi objek penelitian hukum.<sup>38</sup>

#### **A. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Dari segi jenis penelitian hukum, jenis Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat. Dari segi tujuan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena ingin menjelaskan

---

<sup>36</sup> Muhammad Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian*, Jakarta: Cipta Media Nusantara, hlm. 1

<sup>37</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mira Buana Media, hlm. 27-28.

<sup>38</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

satu variable penelitian hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga.<sup>39</sup>

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penggunaan pendekatan undang-undang adalah untuk menelaah ketentuan perundangundangan yang berkaitan dengan peradilan yang ada di Indonesia dengan melakukan analisa lebih lanjut tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu undang-undang. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh terkait kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan sebuah kasus dalam ranah yang telah ditentukan.<sup>40</sup>

Pendekatan kedua, yaitu dengan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran, bagaimana seharusnya penegakan hukum yang akan dihasilkan dalam keputusan yang akan dibuat oleh hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan kasus pertambangan mineral dan batubara tanpa izin di Kolaka Utara yang telah menyebabkan kerugian terhadap beberap pihak.

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 94.

## **B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum yang bersifat primer dan sekunder yaitu sebagai berikut :

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>41</sup>

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>42</sup> berupa kamus umum, kamus Bahasa, surat kabar, artikel, internet.

## **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Data-data yang dihimpun dengan teknik studi pustaka, penelitian ini Penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan landasan teoritis.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 180-182.

<sup>42</sup> Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia, hal. 295

<sup>43</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 119.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Setelah data-data dihimpun dengan teknik studi pustaka, dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Argumentasi hakim didalam putusan, dianalisis dengan mengacu pada logika hukum yang dibuat.

Selain itu, data yang diperoleh oleh peneliti akan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dengan melakukan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang menarik kesimpulan khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum mengenai topik penelitian.<sup>44</sup>

Selain itu, data yang diperoleh oleh peneliti akan dianalisis secara sistematis dan selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dengan melakukan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang menarik kesimpulan khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum mengenai topik penelitian.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 120-121.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm. 185.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kualifikasi Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin

Berdasarkan uraian di atas mengenai teori tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin dalam ruang lingkup hukum pidana, maka pada bab ini akan dibahas mengenai perihal kualifikasi tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>46</sup>

Membahas mengenai tindak pidana pertambangan, penting terlebih dahulu menguraikan perihal definisi dari pertambangan, pendefinisian pertambangan juga dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan,

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral

---

<sup>46</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92.

atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Seperti halnya pada pokok isu yang penulis teliti, yaitu tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin yang dirumuskan pada Pasal 158 Jo pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara itu sendiri yaitu :

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Adapun bunyi pasal 35 yaitu :

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. Izin penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan.
- 4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 1. Syarat-Syarat Penambangan Mineral dan Batubara

Syarat-syarat penambangan mineral dan batubara dalam norma hukum nasional senantiasa berkembang pesat, perubahan-perubahan nomenklatur “perizinan” dan “persetujuan” juga memengaruhi teknis permohonan izin atau persetujuan dalam mengelola SDA berbentuk mineral dan batubara.

Syarat yang diatur secara normatif dalam beberapa instrumen hukum juga tidak menunjukkan keseragaman satu dengan lainnya. Misalnya terhadap wilayah-wilayah tertentu di Indonesia harus terlebih dahulu digolongkan termasuk wilayah pertambangan apa wilayah tersebut dengan mengambil contoh seperti kategorisasi wilayah pertambangan yang dibagi menjadi tiga secara garis besar yaitu:

- i. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)
- ii. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
- iii. Wilayah Pencadangan Negara (WPN)

Terhadap kewenangan penetapan WUP, WPR, WPN masing-masing diberikan kepada pejabat yang berbeda sebagaimana yang terdapat pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan yang menyatakan:

- (1) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. WUP;
  - b. WPR; dan/atau
  - c. WPN.
- (2) WUP dan WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditetapkan oleh Menteri.

- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (4) Menteri dapat melimpahkan kewenangan penetapan WUP untuk pertambangan mineral bukan logam dan WUP untuk pertambangan batuan yang berada pada lintas kabupaten/kota dan dalam 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi kepada gubernur.
- (5) Untuk menetapkan WUP, WPR, dan WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan eksplorasi.
- (6) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa:
  - a. peta, yang terdiri atas:
    1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau.
    2. peta geokimia dan peta geofisika;
  - b. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (7) Menteri dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat.
- (8) Gubernur dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib berkoordinasi dengan Menteri dan bupati/walikota setempat.
- (9) Bupati/walikota dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib berkoordinasi dengan Menteri dan gubernur.

Kategorisasi tersebut dibuat demi menciptakan iklim pertambangan dan keberlanjutan SDA di sektor mineral dan batubara agar tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kelima yaitu dapat mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, di dalam PP 22 Tahun 2010 terdapat pembedaan terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan juga Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). WUP merupakan wilayah-wilayah yang secara geologis telah teridentifikasi memiliki potensi untuk dilangsungkannya usaha pertambangan, sedangkan WIUP

merupakan wilayah operasional pertambangan yang diberikan kepada setiap pemegang IUP sebagai batas dan wilayah yang dapat dilakukan aktivitas penambangan.

Kriteria ditetapkannya WIUP berdasarkan Pasal 22 PP No. 22 Tahun 2010 adalah:

- (1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus memenuhi kriteria:
  - a. letak geografis;
  - b. kaidah konservasi;
  - c. daya dukung lingkungan;
  - d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara;  
dan
  - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Dalam hal WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan berada pada:
  - a. lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan oleh Menteri pada WUP;
  - b. lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil ditetapkan oleh gubernur pada WUP; dan/atau
  - c. kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan oleh bupati/walikota pada WUP.

- (3) Pada wilayah laut yang berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah kewenangan masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.
- (4) Kewenangan bupati/walikota pada wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejauh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari garis pantai masing-masing wilayah kewenangan gubernur.
- (5) Penetapan WUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Menteri dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral logam dan/atau batubara dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) juga diatur melalui Pasal 26 PP No. 22 Tahun 2010. Namun, berbeda dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), penetapan WPR dikeluarkan oleh bupati/walikota di wilayah akan diajukannya IPR.

Kriteria perihal penetapan WPR juga dinyatakan secara khusus melalui Pasal 26 ayat (2) PP N. 22 Tahun 2010, yaitu:

(2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
- h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Kategorisasi perihal wilayah pertambangan yang terakhir adalah Wilayah Pencadangan Negara (WPN), WPN merupakan ditetapkan untuk kepentingan strategis nasional oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penetapan WPN dimulai melalui penyusunan

rencana penetapan WPN yang terdapat pada Pasal 29 yang berbunyi:

(1) Menteri menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPN berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(2) WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki formasi batuan pembawa mineral radioaktif, mineral logam, dan/atau batubara berdasarkan peta/data geologi;
- b. memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, logam, dan/atau batubara berdasarkan peta/data geologi;
- c. memiliki potensi/cadangan mineral dan/atau batubara; dan
- d. untuk keperluan konservasi komoditas tambang;
- e. berada pada wilayah dan/atau pulau yang berbatasan dengan negara lain;
- f. merupakan wilayah yang dilindungi; dan/atau
- g. berada pada pulau kecil dengan luas maksimal 2.000 (dua ribu) kilometer persegi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai WPN, di kemudian hari dapat diajukan permohonan untuk perubahan WPN menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus apabila diperlukan atas persetujuan dari DPR RI dengan syarat diperlukan untuk:<sup>47</sup>

1. Pemenuhan bahan baku;
2. Sumber devisa negara; dan
3. Berpotensi dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Syarat-syarat dalam melakukan usaha penambangan adalah harus memiliki izin usaha melakukan pertambangan. Izin usaha pertambangan yaitu:

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Salah satu bentuk izin pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP). Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining permit*. Izin usaha pertambangan merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan. Apabila dianalisis definisi tersebut, maka ada dua unsur yang paling penting pada IUP, yaitu adanya izin; dan usaha pertambangan.<sup>48</sup>

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha

---

47

<sup>48</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.* hlm. 252-254

pertambangan. Usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. IUP merupakan izin yang diberikan kepada pemegang izin untuk melakukan dua kegiatan pertambangan. Kedua kegiatan pertambangan itu, meliputi:

- 1) Pertambangan mineral;
- 2) Pertambangan batubara

Dasar hukum izin usaha pertambangan diatur dalam UU Pertambangan Mineral Dan Batubara. Undang-undang ini dijabarkan lebih lanjut dalam:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.<sup>49</sup>

Komponen syarat-syarat formil permohonan IUP

b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 11.

Izin Pertambangan Rakyat merupakan salah satu izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Undang-Undang yang mengatur IPR saat ini yaitu, UU Pertambangan Mineral Dan Batubara. Jenis kegiatan pertambangan rakyat telah ditentukan dalam Pasal 66 UU Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam ketentuan ini ditentukan empat kelompok kegiatan pertambangan rakyat, yaitu:

- 1) Pertambangan mineral logam;
- 2) Pertambangan Mineral Bukan Logam;
- 3) Pertambangan Batuan;
- 4) Pertambangan Batubara.<sup>50</sup>

Pengertian izin pertambangan rakyat dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ijin Pertambangan Rakyat merupakan: "Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas". Unsur-unsurnya, meliputi:

- 1) Usaha pertambangan;
- 2) Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan galian C;
- 3) Dilakukan oleh rakyat;
- 4) Domisili di area tambang rakyat;
- 5) Untuk penghidupan sehari-hari;

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 93.

6) Diusahakan sederhana.<sup>51</sup>

Prosedur yang ditempuh oleh pemohon adalah pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati/Walikota. Surat permohonan itu disertai dengan:

- 1) Materai cukup; dan
- 2) Dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon IPR. Ketiga syarat itu, meliputi:

- 1) Administratif;
- 2) Teknis;
- 3) Finansial.<sup>52</sup>

c. Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus atau izin yang diberikan oleh penerbit izin kepada pemegang IUPK untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah IUPK sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> H. Salim, 2010, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 116.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 157.

Subjek IUPK yaitu penerbit izin dan pemegang izin. Yang berwenang menerbitkan IUPK hanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan yang dapat mengajukan permohonan IUPK, yaitu:

- 1) Badan usaha milik Negara (BUMN);
- 2) Badan usaha milik Daerah (BUMD);
- 3) Badan usaha Swasta.<sup>54</sup>

Objek IUPK, yaitu melakukan usaha pertambangan pada wilayah IUPK. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan:

- 1) Penyelidikan umum;
- 2) Eksplorasi;
- 3) Studi kelayakan;
- 4) Konstruksi;
- 5) Penambangan;
- 6) Pengolahan dan pemurnian;
- 7) Pengangkutan dan penjualan;
- 8) Pertambangan<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 158.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin**

Formulasi tindak pidana penambangan tanpa izin secara khusus dirumuskan melalui Pasal 158 UU No.3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan bunyi pasal demikian:

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Terhadap rumusan pasal tersebut, penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya agar dapat secara jelas menguraikan bentuk pelanggaran yang diperbuat sesuai dengan peristiwa.

### **i. Setiap Orang**

Frasa “setiap orang” yang dimaksud melalui pasal ini ialah orang perseorangan dan/atau badan hukum.

### **ii. Usaha Penambangan**

Usaha penambangan dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan usaha atau perekonomian yang bertujuan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara serta bentuk-bentuk hasil pertambangan lainnya.

### **iii. Tanpa Izin**

Unsur “tanpa izin” yang terdapat pada Pasal 158 merujuk kepada bentuk-bentuk izin yang telah lebih dahulu

diklasifikasikan melalui Pasal 35, ketidakmampuan penambang dalam menunjukkan izin seperti contohnya IUP, IUPK, IPR, dan lainnya telah membuat hal tersebut dapat memenuhi unsur delik.

### **3. Jenis-Jenis Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**

Izin terhadap usaha pertambangan telah diuraikan melalui Pasal 35 UU No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 35 UU No.3 Tahun 2020 menyebutkan jenis-jenis izin berusaha adalah:

#### **a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)**

IUP terdiri dari dua tahap kegiatan yaitu Eksplorasi dan Operasi Produksi. Dua jenis kegiatan ini punya izin terpisah. Pengusaha pertambangan yang melakukan kegiatan operasi produksi di tahapan eksplorasi diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) berdasarkan Pasal 160 UU Minerba.

IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memiliki jangka waktu bervariasi tergantung jenis komoditas yang ditambang. Pemegang IUP Eksplorasi akan berhak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai tempat beroperasi. Luas wilayahnya bervariasi juga tergantung komoditas yang ditambang.

b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

IUPK memiliki definisi yang hampir sama dengan IUP. Namun, ada perbedaan soal luas wilayah, jangka waktu, dan subjek hukum pemegang hak IUPK. BUMN dan badan usaha milik daerah mendapat prioritas dalam memperoleh IUPK.

c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian

IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Jadi, IUPK jenis ini adalah bentuk peralihan dari Kontrak Karya. Peralihan itu diatur dalam Pasal 169A UU Minerba. Ketentuan lebih lanjut bisa ditemukan dalam Pasal 115 PP No.96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 96/2021). Ketentuan lainnya ada dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2020 jo No.16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Permen ESDM 7/2020).

d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin Pertambangan Rakyat yang disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah

pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas

IPR yang diatur dalam Pasal 66 UU Minerba diberikan pemerintah kepada rakyat setempat untuk usaha pertambangan dengan luas wilayah terbatas. Orang atau kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan IPR adalah penduduk setempat lokasi pertambangan.

e. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

Surat Izin Penambangan Batuan atau SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. SIPB diatur dalam Pasal 86A UU Minerba.

Pasal 129 ayat (4) PP 96/2021, menjelaskan jenis batuan dalam SIPB adalah yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat, dan batu gamping.

f. Izin Penugasan

Penjelasan Pasal 35 ayat 3 huruf f UU Minerba menjadi keterangan satu-satunya soal jenis izin usaha pertambangan ini. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “izin penugasan” adalah izin dalam rangka pengusahaan Mineral radioaktif sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

g. Izin Pengangkutan dan Penjualan

Keterangan soal Izin Pengangkutan dan Penjualan atau IPP hanya ada dalam Pasal 1 angka 13c UU Minerba. IPP adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara. Ketentuan soal IPP ada dalam Pasal 135-136 PP 96/2021.

h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Izin Usaha Jasa Pertambangan atau disingkat IUJP disebut dalam Pasal 1 angka 13d. IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Jasa pertambangan sendiri didefinisikan sebagai jasa penunjang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. IUJP sedikit diatur dalam Pasal 124-127 UU Minerba. Ketentuan lebih lanjut soal IUJP ada dalam Pasal 135-136 PP 96/2021 dan Permen ESDM 7/2020.

i. IUP untuk Penjualan

Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan hanya disebutkan dalam Pasal 105 UU Minerba dengan istilah IUP untuk Penjualan. Izin ini wajib dimiliki Badan Usaha yang tidak

bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali.

## **B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Putusan No. 296/PID.SUS/2021/PN KDI**

### **1. Posis Kasus**

Bahwa telah terjadi Pertambangan Mineral dan Batubara tanpa izin dalam kasus ini, terdakwa ARISMAN Bin LA FEULO selaku Ketua Tim Nickel Ore Sultra PT Putra Kreasi Lippo, didakwa melakukan tindak pidana penambangan mineral dan batubara di Desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara pada tanggal 23 September 2020. Terdakwa melakukan penambangan mineral dan batubara tanpa izin secara sengaja dilahan bekas bukaan galian penambang sebelumnya tanpa melaporkan kepada Direktur Utama PT Putra Kreasi Lippo yaitu Johnny Rusly. Terdakwa juga melakukan perjanjian kerjasama penyewaan alat berat dengan PT. Putra Kreasi Lippo dan melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut, sementara PT Putra Kreasi Lippo tidak terdaftar sebagai salah satu badan usaha yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dari Pemerintah Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dari kasus ini, dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penambangan mineral dan batubara di Desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara. Hal ini didukung

oleh keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut.

## **2. Dakwaan, Tuntutan, dan Amar Putusan**

### **i. Dakwaan**

Berdasarkan uraian dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat Dakwaan, jenis dakwaan yang digunakan oleh JPU adalah Dakwaan Tunggal yaitu Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Keputusan JPU untuk hanya menggunakan Dakwaan Tunggal tergambar melalui proses persidangan yang di mana JPU menghadirkan saksi ahli yaitu Ramadhan, S.T. yang sekaligus merupakan seorang tenaga ahli bagi Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dan memahami dengan benar prosedur perizinan pertambangan dan tata cara permohonan perizinan pertambangan tersebut hingga pada tahapan pelaksanaan pertambangan.

Definisi surat dakwaan tidak ada ditemukan dalam KUHAP sebagai hukum positif (*Ius constitutum*). Ketentuan pasal 140 ayat (1) KUHAP hanya menyebutkan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya penuntut umum

membuat surat dakwaan. Penganut paham Eropa Kontinental, surat dakwaan lazim disebut dengan istilah “Acte van Verwijzing”, sedangkan penganut paham *Anglo Saxon* dikenal istilah “*implutation*”. Mengingat pembentuk undang-undang tidak membuat definisi yang bersifat umum tentang surat dakwaan sehingga dapat ditafsirkan bahwa pembentuk undang-undang menyerahkan kepada para doktrina kebiasaan praktik peradilan dan yurisprudensi. Sesuai dengan pandangan para yuris terhadap pengertian umum surat dakwaan terjelaskan dengan demikian:<sup>56</sup>

- d. M. Yahya Harahap memberi batasan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang
- e. Harun M. Husein mengemukakan batasan surat dakwaan, yaitu surat dakwaan ialah surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dipadukan dengan unsur-unsur tindak

---

<sup>56</sup> Monag Siahaan. 2017. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Grasindo, Jakarta. hlm. 185

pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana yang menjadi dasar dan batasan ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan keterangan dari saksi ahli yang menyatakan dengan benar bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 158 jo. Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan sebab-sebab itulah JPU dengan kuat dapat menggunakan Dakwaan Tunggal dan menghadirkan saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil dalam Dakwaan yang telah disusun.

ii. Tuntutan

JPU yang padanya melekat asas *dominus litis* atau yang berarti bahwa a diberikan wewenang khusus yang tidak diberikan ke badan lain untuk melakukan wewenang tersebut. Ini disebut asas *dominus litis*. Secara bahasa *dominus* berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik (tindak pidana) diajukan kepadanya, hakim hanya menunggu saja penuntutan dari Penuntut Umum.

Selain asas *dominus litis* yang melekat pada JPU sebagai penuntut tunggal terhadap suatu perkara pidana, juga terdapat asas

lain yang juga sama kuatnya dan melekat secara *mutatis mutandis* kepada JPU dalam penanganan perkara pidana yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas dapat diartikan sebagai asas yang memberikan kewajiban kepada JPU untuk menuntut suatu tindak pidana. Artinya, Jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti. Asas ini dianut misalnya di Jerman menurut, Pasal 152 Ayat (2). Akan tetapi asas legalitas di Jerman sudah mulai tidak mutlak, karena sesudah tahun 1924 diadakan *Deutsche Strafprozessordnung* pembatasan-pembatasan terhadap pelaksanaan asas legalitas ini, karena Jaksa (*staatsanwalt*) dapat juga menghentikan penuntutan tetapi dengan izin hakim.<sup>57</sup>

Sedangkan asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. "*The public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not.*" Jadi dalam hal ini, Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut.

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah. 2006. *Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*. Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. Hlm. 7.

Penerapan kedua asas tersebut tergambar jelas melalui tuntutan JPU dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN KDI yang berujung pada penuntutan pemidanaan terhadap terdakwa berdasarkan perkembangan fakta-fakta yang terungkap sepanjang persidangan.

Tuntutan yang dirumuskan JPU setelah mendengar kesaksian para saksi, secara khusus kesaksian saksi ahli yang menjelaskan bagaimana perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 yaitu merujuk pada unsur, setiap orang; melakukan penambangan; tanpa izin. Merumuskan tuntutan ke dalam empat poin yang telah bersesuaian dengan batas minimal dan maksimal pemidanaan yang telah diatur.

JPU menilai perlu untuk menuntut terdakwa sebagai berikut: menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang dimaksud; menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa selama 1 Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- menyatakan beberapa barang bukti dikembalikan kepada yang berhak dan beberapa dirampas untuk negara; serta menetapkan kewajiban bagi terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

### iii. Amar Putusan

Hasil putusan hakim yang dituangkan dalam Amar Putusan bersesuaian dengan Dakwaan dan Tuntutan yang dirumuskan oleh JPU, dengan mengabulkan tuntutan dari JPU kecuali pada poin

tuntutan 1 Tahun penjara yang di dalam Amar Putusan dikurangi oleh Majelis Hakim menjadi 7 bulan dengan alasan terdapat pertimbangan yang dapat meringankan hukuman terdakwa.

### **3. Pertimbangan Hakim**

Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.<sup>58</sup>

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

Putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi

---

<sup>58</sup> Roihan A. Rasyid, 2006, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta.

manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>59</sup> Hakim harus selalu berpegang pada prinsip keadilan yang independen dan tidak memihak, terutama dalam menjalankan tugasnya dalam memutus perkara, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Putusan hakim dapat diproses secara hukum, karena dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Putusan hakim meliputi penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Jika bukti membuktikan apa yang dituntut penuntut, hakim memutuskan bahwa kejahatan telah terjadi. Adapun yang dimaksud dengan Pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) adalah argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara. Adapun dalam memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusan dapat dibagi menjadi dua kategori.

---

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, him. 129.

Kategori pertama dipertimbangkan dari segi pertimbangan hukum yang bersifat yuridis dan kategori kedua dipertimbangkan dari segi pertimbangan sosiologis.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dilandaskan kepada dua poin yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

#### I. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan sanksi, barang-barang bukti, dan pasal pasal dalam peraturan hukum pidana<sup>60</sup>

Berikut pertimbangan yuridis hakim dalam memutus suatu perkara diantara lain, yakni :<sup>61</sup>

##### a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan jaksa penuntut umum yang biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana didakwakan yang didasarkan dari hasil pemeriksaan

---

<sup>60</sup> Ruslin Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 212.

<sup>61</sup> Syarifah Dewi Indawati S, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan* (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps), *Jurnal Verstek*, Vol. 5, Nomor 2, 2017, hlm.269

pendahuluan yang kemudian dapat disusun dalam bentuk tunggal, kumulatif, alternatif, maupun subsidiaritas.

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk meniatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa yang telah disesuaikan dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum.

c. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. keterangan terdakwa yang dinyatakan pada sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

d. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi

merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

e. Barang Bukti

Barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adapun Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan

f. Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan. Pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

## II. Pertimbangan Non-Yuridis

Selain pertimbangan yuridis, hakim tentu saja mempertimbangkan aspek pertimbangan yang bersifat sosiologis dalam memutus suatu perkara. Untuk itu, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan hakim secara sosiologis dalam mengambil keputusan:<sup>62</sup>

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa;
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; serta
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

---

<sup>62</sup> HB. Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta him. 68.

Dalam pertimbangan ini, keadaan-keadaan yang diklasifikasikan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis antara lain, yaitu:

- a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa, yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan seta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Misalnya keadaan ekonomi, kemiskinan, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.
- b. Akibat Perbuatan Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban dan kerugian pada pihak lain.

Berdasarkan Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN KDI majelis hakim menguraikan pertimbangan terhadap penjatuhan putusan dan pemidaan terhadap terdakwa sebagai berikut:<sup>63</sup>

1) Unsur setiap Orang

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni ARISMAN BIN LA FEULO yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta

---

<sup>63</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kota Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021PN KDI.

kecakupannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2) Unsur “Melakukan Penambangan”<sup>64</sup>

Unsur “Melakukan Penambangan dapat diartikan mengerjakan dengan mengerahkan tenaga, atau badan untuk mencapai suatu yang dimaksud atau usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau Batubara dan mineral.

- a. Terdakwa bekerja di PT. Putra Kreasi Lippo bekerja sebagai Ketua Tim Nikel Ore Sultra sejak Tanggal 12 Juni 2020 sampai sekarang.
- b. Dasar Terdakwa menjabat sebagai Ketua Tim Nikel Ore Sultra PT. Putra Kreasi Lippo berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh JOHNNY RUSLI selaku Direktur Utama PT. Putra Kreasi Lippo tertanggal 12 Juni 2020.
- c. PT. Putra Kreasi Lippo tempat Terdakwa bekerja sebagai Ketua Tim Nikel Ore Sultra bergerak di bidang Pembelian Ore Nikel dan Beralamat di Kota Medan.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

- d. Terdakwa tidak mengetahui akan hal tersebut, karena Terdakwa hanya Karyawan dan belum pernah melihat dokumen legalitas PT. Putra Kreasi Lippo.
- e. Terdakwa mengetahui akan hal tersebut karena pada saat Personel
- f. Ditreskrimsus Polda Sultra melakukan pengecekan pada lokasi penambangan di Desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 14.30 Terdakwa berada di lokasi dan melihat langsung kegiatan pengecekan yang dilakukan oleh Personel Ditreskrimsus Polda Sultra.
- g. Yang melakukan kegiatan penambangan pada hari Rabu tanggal 23 September sekitar jam 14.30, pada saat Personel Ditreskrimsus Polda Sultra melakukan pengecekan pada lokasi penambangan di Desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara adalah Terdakwa sendiri.
- h. Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di Desa Lalewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 dan luas lokasi yang sudah Terdakwa kerjakan adalah kurang lebih  $\pm$  1 (satu) Hektar.
- i. Terdakwa tidak memiliki legalitas dalam melakukan kegiatan penambangan di Desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara

- j. Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di Desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara atas inisiatif Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### 3) Unsur Tanpa Izin<sup>65</sup>

Bahwa terdakwa melakukan penambangan tanpa memiliki izin atau pun dokumen pertambangan yang menjadi dasar terdakwa untuk melakukan penambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berupa :

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. UPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. Izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Berdasarkan Keterangan saksi, Ahli dikaitkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ARISMAN selaku Ketua Tim Nikel Ore Sultra PT. Putra Kreasi Lippo telah melakukan kegiatan penambangan ore nikel yang terletak di Desa Lelewawo

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

Kec. Batu Putih Kolaka Utara. Lokasi tersebut telah dilakukan pengambilan titik koordinat dan telah di *overlay* ke dalam peta Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi berdasarkan Keputusan menteri ESDM Nomor : 2737 Tahun 2013 dan lokasi titik koordinat tersebut tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan oleh ARISMAN selaku Ketua Tim Nikel Ore Sultra PT. Putra Kreasi Lippo yang melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada wilayah yang tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan merupakan kegiatan Penambangan tanpa izin.

Sedangkan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka hakim berdasarkan alat bukti dan oleh keyakinannya sampai pada kesimpulan dalam amar putusan yang menetapkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pertambangan sebagaimana yang dilarang sesuai dengan Pasal 158 Jo Pasal 35 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sedangkan, terhadap pertimbangan non-yuridis hakim dapat mempertimbangkan hal-hal berikut:<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> HB. Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, hlm. 68.

- b. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa;
- d. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban;
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; serta
- f. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Majelis Hakim dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi mengambil dua pertimbangan non-yuridis di mana dari kedua pertimbangan tersebut terdapat pertimbangan yang meringankan dan juga memberatkan seperti perilaku sopan dan mengakui perbuatan dari Terdakwa menjadi poin yang meringankan. Di sisi yang lain akibat dari tindakan terdakwa yang menyebabkan kerugian lingkungan bagi negara menjadi poin yang memberatkan.<sup>67</sup>

#### **4. Analisis Penulis**

Berdasarkan uraian pada posisi kasus yang telah Penulis paparkan, yaitu dimulai dari dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum, serta Amar Putusan dalam Putusan No.

---

<sup>67</sup> Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 38

296/Pid.Sus/2021/PN Kdi. Hakim dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi telah menguraikan berbagai pertimbangannya bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 158 UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah peneraan pidana baik secara formil dan materil berdasarkan alasan-alasan berikut:

i. Unsur Setiap Orang

Dalam pertimbangan Hakim, unsur “Setiap Orang” atau “Barang siapa” adalah “orang” atau “seseorang” (*personlijke*) atau “badan hukum” (*rechtsperson*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atau mampu bertanggungjawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya. Kemudian berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Rohani dan jasmani serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dengan ini Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Mengurai mengenai unsur “setiap orang” atau “barang siapa” dalam formulasi perbuatan pidana, tidak lain pasti akan menjurus pada pembahasan mengenai unsur subyektif dari suatu tindak pidana. Sebagaimana yang tertera dalam tinjauan Pustaka pada

penelitian ini mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif atau kepada siapa norma itu ditujukan kerap menggunakan istilah “barang siapa”. Subyek hukum orang perorangan yang melakukan perbuatan yang dilarang (kaidah unsur objektif) pada suatu tindak pidana, kemudian akan diukur kemampuan bertanggung jawab dan kesalahannya untuk memenuhi unsur subyektif dari suatu tindak pidana.

Mengenai salah satu syarat yang diperlukan untuk memenuhi unsur “setiap orang” atau “barang siapa” yaitu kemampuan bertanggung jawab secara pidana atau *criminally responsible* dalam hukum pidana merupakan telaah mengenai apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dapat bertanggung jawab atas perbuatannya atau tidak dapat atau tidaknya seseorang dapat dipidana, mengharuskan perbuatannya terlebih dahulu memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, dan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan bertanggung jawab dari seseorang dapat ditemukan dalam doktrin hukum pidana.

## ii. Unsur Melakukan Penambangan

Unsur selanjutnya ialah “Melakukan Penambangan” yang diartikan majelis hakim sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu yang dimaksud atau usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara. Unsur ini berbeda dengan